



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA KERETA API

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) terhadap perusahaan-perusahaan milik Negara yang ada di bawah lingkungan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha data lapangan pengangkutan umum;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar,
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960-,
3. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Distribusi. Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan dan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, pada tanggal 21 Mei 1963.

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api.

BAB I. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I. PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Kereta Api, selanjutnya disebut P.N. KERETA API, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagaimana termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- 2) Jawatan Kereta Api yang dengan Ordonansi tanggal 15 September 1939 (Staatsblad 1939 No. 556) ditetapkan sebagai Perusahaan Negara dalam arti pasal 2 "Indische Bedrijfvenwet" dengan ini dilebur kedalam P.N. Kereta Api termaksud pada ayat (1) diatas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Jawatan Kereta Api beralih kepada Perusahaan Negara Kereta Api.
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

BAB II. ANGGARAN DASAR. Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. Kereta Api adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
 - c. "Perusahaan" ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. "Perusahaan" ialah P.N. Kereta Api;
- d. "Direktur Jenderal" ialah Direktur Jenderal P.N. Kereta Api;
- e. "Direksi" ialah Direksi P.N. Kereta Api.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang, kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden menurut kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta ktenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yand adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan melaksanakan pengangkutan diatas rel dengan tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan pula pengangkutan dengan cara lain bila ini dianggap perlu.

Modal. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 4.300.000.000, (empat ribu tiga ratus juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dibantu oleh sedikit-dikitnya 5 orang Direktur dan sedikit-dikitnya 3 orang Direktur Muda menurut kebutuhan. Direktur Jenderal, para Direktur dan para Direktur Muda bersama-sama merupakan Direksi.
- (2) Direktur Jenderal bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur dan para Direktur Muda bertanggung-jawab kepada Direktur Jenderal atas bidangnya masing-masing.
- (3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga" baik menurut garis lurus maupun garis samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika periparan yang terlarang itu terjadi sesudah pengangkatan mereka, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada usaha lain yang bertujuan mencari keuntungan.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usulan Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapaat membeheentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir :
 - a. atas permintaan sendiri,
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian ...